



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 136 /KPTS/ X /2025**

**TENTANG
PENETAPAN PANGKALAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS BBM TERTENTU
JENIS MINYAK TANAH KEPADA PANGKALAN
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Bahan Bakar Minyak;
 - b. bahwa meningkatnya Permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Khususnya Jenis Minyak Tanah Oleh Masyarakat di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat perlu menetapkan Nama-nama Pangkalan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Pangkalan Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Tanah Kepada Pangkalan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak, Gas Dan Bumi;
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
 - 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian Dan Harga Jual Enceran Bahan Bakar Minyak;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Permohonan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 027/457/Indagkop.UKM/X/2025
Perihal : Permohonan Penerbitan SK Bupati Tentang Penetapan Pangkalan Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Tanah Kepada Pangkalan Tahun 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pangkalan Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Tanah Kepada Pangkalan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini;

KEDUA : Penetapan Kuota dan Pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu Jenis Minyak Tanah Untuk Menjamin Proses Kelancaran Penyaluran Kepada Masyarakat Agar Berjalan Dengan Baik;

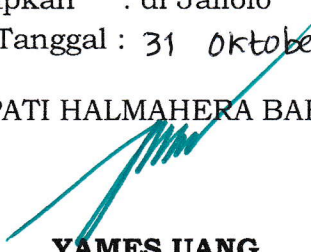
KETIGA : Apabila dikemudian hari terjadi perubahan Alokasi BBM oleh PT. Pertamina, maka distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu Jenis Minyak Tanah ke Pangkalan akan disesuaikan.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 78 /KPTS/V/2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Perindagkop & UKM	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan : di Jailolo
Pada Tanggal : 31 Oktober 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo; dan
4. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.